



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ALI Bin ARAS LAMBA alias Bapak ENJEL;**
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Juli 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN.Mil. tanggal 24 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN.Mil. tanggal 24 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan hutan dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut
- 2 Menyatakan terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan hutan.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** di kurangi selama terdakwa di tahan dan denda Sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsidair **4 (Empat) bulan kurungan** Dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 3cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs
 - b 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs
 - c 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs
 - d 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs
 - e 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs
 - f 5cm x 15 cm x 300 cm =15 Pcs
 - g 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs
- 5 Menyatakan supaya terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** , Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, Bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi **AFRIANSE** bersama bersama dengan saksi **ABDUL MALIK** mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur

- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK mendatangi lokasi di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan menemukan sejumlah tumpukan kayu olahan.
- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK melakukan pengembangan penyidikan dan menemukan informasi bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL yang bertempat tinggal di Dusun Togo Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Luwu Timur untuk ditindak lanjuti.
- Selanjutnya berdasarkan interrogasi kepada Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa kayu olahan tersebut adalah miliknya yang telah terdakwa tebang dan olah menjadi papan, balok dan Tiang.
- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan produksi Terbatas Tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengambilan Titik Kordinat oleh Ahli Ujan Suwarno, S.Hut adalah untuk di jual atau untuk di komersilkan

Perbuatan terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** , Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, Bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hmruf c :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK mendatangi lokasi di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan menemukan sejumlah tumpukan kayu olahan.
- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK melakukan pengembangan penyidikan dan menemukan informasi bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL yang bertempat tinggal di Dusun Togo Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
- Selanjutnya saksi AFRIANSE bersama bersama dengan saksi ABDUL MALIK mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Luwu Timur untuk ditindak lanjuti.
- Selanjutnya berdasarkan interrogasi kepada Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa kayu olahan tersebut adalah miliknya yang telah terdakwa tebang dan olah menjadi papan, balok dan Tiang.
- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan produksi Terbatas Tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengambilan Titik Kordinat oleh Ahli Ujan Suwarno, S.Hut adalah untuk di jual atau untuk di komersilkan

Perbuatan terdakwa **ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-undang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 AFRIANSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi telah menangkap Terdakwa oleh karena menebang pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian Saksi mendatangi lokasi yang di maksud dan benar Saksi menemukan tumpukan kayu olahan hasil penebangan di dalam hutan lindung yang berjumlah sekitar 3 (tiga) kubik;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan pemilik tumpukan kayu olahan tersebut, ternyata Terdakwa mengakui kalau tumpukan kayu olahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tumpukan kayu olahan tersebut hasil penebangan di dalam kawasan hutan di daerah Tower 6, Desa Balambano;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yakni dinas kehutanan dalam melakukan penebangan pohon tersebut, maka Saksi langsung menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2 ABDUL MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi telah menangkap Terdakwa oleh karena menebang pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Saksi mendapat informasi atau laporan dari masyarakat, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi dan memeriksa lokasi yang di maksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi berada di lokasi, Saksi menemukan tumpukan kayu olahan yang berjumlah sekitar 3 (tiga) kubik;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan pemilik tumpukan kayu olahan yang ada di dalam hutan tersebut, ternyata Terdakwa mengakui kalau tumpukan kayu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tumpukan kayu olahan tersebut diperoleh dengan cara menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan di daerah Tower 6, Desa Balambano, dimana hutan tersebut termasuk hutan produksi terbatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yakni dinas kehutanan, maka dari itu Saksi langsung menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 UJAN SUWARNO, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas polisi kehutanan dan operator sistem informasi geografis (SIG) mendapat informasi dari pihak Polres Luwu Timur, ada seseorang yang melakukan penebangan pohon di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan titik koordinat lokasi yang di maksud, pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2015, bersama dengan saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik;
- Bahwa titik koordinat lokasi tersebut, ternyata masuk ke dalam area kawasan hutan produksi terbatas, dimana setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon wajib mempunyai surat izin terlebih dahulu dari pihak dinas kehutanan setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur, karena melakukan penebangan pohon di dalam hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pada waktu sekitar satu tahun yang lalu, dimana Terdakwa menebang pohon dengan alat Chainsaw (gergaji mesin) di dalam hutan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat Chainsow (gergaji mesin) tersebut adalah milik teman Terdakwa, yang saat ini tidak Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pohon yang di tebang Terdakwa adalah jenis kayu kelas tiga yakni kayu tapi-tapi dan kayu bentao;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, Terdakwa telah mengajukan izin penebangan kepada Kepala Desa setempat bukan kepada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki surat izin dari Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces;
- 2 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces;
- 3 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces;
- 4 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces;
- 5 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces;
- 6 5 centimeter x 15 centimeter x 300 centimeter = 15 Pieces;
- 7 5 centimeter x 12 centimeter x 300 centimeter = 1 Pieces;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur, karena menebang pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa benar, penebangan pohon dilakukan pada waktu sekitar satu tahun yang lalu, dengan menggunakan alat Chainsow (gergaji mesin) di dalam hutan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang;
- Bahwa alat Chainsow (gergaji mesin) tersebut adalah milik teman Terdakwa, yang saat ini tidak Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa benar, pohon yang di tebang Terdakwa adalah jenis kayu kelas tiga yakni kayu tapi-tapi dan kayu bentao;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki surat izin dari Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur, namun hanya izin dari Kepala Desa setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa ALI Bin ARAS LAMBA alias Bapak ENJEL diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang di dakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik selaku pihak kepolisian Polres Luwu Timur serta diketahui oleh saksi Ujan Suwarno,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut. selaku petugas Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, atas dasar pengakuan Terdakwa, telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas, dengan menggunakan alat Chainsaw (gergaji mesin) milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar satu tahun yang lalu sebelum Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam hutan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada Kepala Desa setempat untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, lalu setelah mendapatkan izin tersebut, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon, dimana setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan telah mendapatkan izin, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap orang dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dan telah dipertimbangkan dalam Pasal sebelumnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pasal sebelumnya tersebut, maka dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik selaku pihak kepolisian Polres Luwu Timur serta diketahui oleh saksi Ujan Suwarno, S.Hut. selaku petugas Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, atas dasar pengakuan Terdakwa, telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas, dengan menggunakan alat Chainsaw (gergaji mesin) milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar satu tahun yang lalu sebelum Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam hutan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada Kepala Desa setempat untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, lalu setelah mendapatkan izin tersebut, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon, dimana setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Kepala Desa dalam memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah pihak yang tidak berwenang dalam memberikan izin mengenai penebangan pohon, sehingga izin yang diperoleh Terdakwa merupakan izin yang tidak sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces, 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces, 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces, 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 300

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter = 15 Pieces, 5 centimeter x 12 centimeter x 300 centimeter = 1 Pieces merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALI Bin ARAS LAMBA alias Bapak ENJEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **ALI Bin ARAS LAMBA alias Bapak ENJEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs;
 - 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs;
 - 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs;
 - 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs;
 - 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs;
 - 5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs;
 - 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs;

Dirampas untuk negara.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2015**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili di Malili dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)